

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini berarti di dalam suatu perkawinan haruslah didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dari Pancasila, oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang kuat dengan agama atau kepercayaan. Jadi dapat dikatakan bahwa di dalam perkawinan selain memiliki unsur lahir atau jasmani, terdapat pula unsur batin atau rohani yang memiliki peranan penting.<sup>1</sup> Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan salah satu syarat penyempurna agama seseorang. Menurut Pasal 2 Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dinyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalizhan untuk menataati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Namun terkadang kenyataan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seiring berjalannya waktu dua orang yang hidup bersama dimana

---

<sup>1</sup> Mohd. Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, PT Bumi Aksara, hlm 2.

masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeda seringkali timbul ketidakcocokan antara satu dan lainnya. Ketidakcocokan ini ada yang bisa di atasi tetapi ada juga yang semakin lama semakin tidak menemui titik temu. Dalam hal ini solusi terakhir yang dapat ditempuh yaitu melalui perceraian.

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 38 huruf b UUP. Namun untuk memperkecil dan mempersukar perceraian UUP juga memberi batasan-batasan untuk bercerai.<sup>2</sup> Mengenai batasan-batasan untuk bercerai terdapat pada Pasal 39 ayat (1) UUP yang mana dijelaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Selain itu pada ayat (2) juga dijelaskan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Adapun Pengadilan yang berwenang dalam memutus perkara perceraian adalah Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara perceraian bagi orang yang bukan beragama Islam sedangkan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam. Hal ini berdasarkan pada Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama) dijelaskan bahwa Pengadilan Agama merupakan Pengadilan bagi orang yang beragama Islam

---

<sup>2</sup> Soedharyo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 69-70.

mengenai perkara perdata tertentu yang mana salah satu perkara tertentu itu meliputi perkara perceraian

Khusus bagi orang yang beragama Islam, alasan-alasan perceraian terdapat di dalam Pasal 116 KHI. Dimana salah satu alasan perceraian menurut Pasal 116 KHI yaitu, “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Semua ulama sepakat bahwa riddah atau murtad (keluar dari agama Islam) salah satu pihak baik suami maupun istri dapat menyebabkan putusnya perkawinan.<sup>3</sup>

Alasan perceraian ini yang akan menjadi inti pembahasan dalam tulisan ini. Sebagaimana yang terdapat di dalam perkara perceraian dengan nomor register perkara 0512/Pdt.G/2015/PA.Yk dimana hakim memutuskan untuk memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan alasan beralihnya agama Pemohon.

Perkara perceraian dengan nomor Register Perkara: 0512/Pdt.G/2015/PA.Yk diajukan oleh Pemohon pada tanggal 17 September 2015 ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan perkara cerai talak. Dalam permohonan tersebut, Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon telah masuk dan memeluk agama Kristen Protestan atau keluar dari agama Islam (murtad). Selain itu juga Termohon tidak menurut kepada Pemohon dan sering marah-marah serta menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain. Termohon pun mengusir Pemohon dari rumah kediaman

---

<sup>3</sup> H.M. Djamil Latif, 1981, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 72.

bersama sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Pemohon

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian dengan alasan Pemohon telah murtad (Studi Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2015/PA.Yk )?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini meliputi tujuan objektif dan tujuan subjektif sebagai berikut:

### **1. Tujuan Obyektif**

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian dengan alasan Pemohon telah murtad studi putusan nomor 0512/Pdt.G/2015/PA.Yk.

### **2. Tujuan Subyektif**

Penelitian hukum ini disusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.